



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG

APLIKASI SISTEM TELAHAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah dan pemerintahan daerah dalam peyelenggaraan tata naskah dinas dikembangkan menjadi tata naskah dinas elektronik;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naska Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

2-6-15

Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang tugas dan wewenang bupati dan wakil bupati serta pejabat perangkat daerah dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG APLIKASI SISTIM TELAAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA).


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan dan lembaga lain.
8. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.



9. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi selanjutnya di sebut Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah kabupaten Gorontalo.
10. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan Organisasi.
11. Aplikasi adalah perangkat lunak/software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna (user) untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game sistem, sistem pelayanan masyarakat, periklanan, dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan
12. Sistem adalah merupakan suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan.
13. Telaah adalah kajian, pemeriksaan, penelitian, mempelajari, menyelidik, mengkaji, memeriksa suatu konsep surat.
14. Elektronik adalah ilmu yang mempelajari kelistrikan dalam suatu perangkat seperti komputer atau peralatan elektronik.
15. Terintegrasi dalam sistem informasi adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem-sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
16. Internet atau interconnection networking adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan atau miliaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis yang menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya.
17. Website adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.

Handwritten signature or initials in a dotted box.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Aplikasi Sistem Telaah Elektronik adalah upaya untuk percepatan alur pengurusan tata naskah dinas elektronik di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo yang berbasis android dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara cepat, efektif, dan efisien serta mendukung kebijakan e-government (pelayanan perkantoran berbasis elektronik) sehingga pekerjaan lebih cepat, efektif, efisien.

Pasal 3

Terwujudnya pemanfaatan Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi (ASISTEN TIGA) yang cepat dan efektif di Seluruh OPD dan Kecamatan Se-Kabupaten Gorontalo.

Pasal 4


Pedoman Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi (ASISTEN TIGA) berbasis android ini akan menjadi pedoman kepada seluruh SKPD untuk menggunakan aplikasi ini sebagai Tata Naskah Dinas Elektronik khususnya pengajuan telaah.

BAB III

MANFAAT

Pasal 5

- (1) Mempercepat proses administrasi sehingga memacu kinerja aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Mendukung percepatan pengambilan keputusan di lingkup kerja Sekretariat Daerah.
- (3) Lancarnya komunikasi tulis kedinasan berbasis android;
- (4) Terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas elektronik dengan unsur lainnya di lingkup kerja setda;
- (5) Menghindari terjadinya tumpang tindih telaah, misskomunikasi, dan pemborosan penyelenggaraan Alat Tulis kantor.



BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 6

- (1) Penginputan Domain dan Username Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi kedalam Aplikasi Android dilaksanakan oleh operator atau kepala sub bagian/kepala bagian/kepala bidang/sekertaris masing masing OPD
- (2) Domain atau Username yang sudah diinput dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
- (3) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi akan melakukan revisi kembali terhadap perbaikan Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi.

Bagian kedua
Tahapan
Paragraf 1
Penginputan

Pasal 7

Penginputan domain dan username pada OPD meliputi kegiatan :

- a. Pengumpulan domain dan username.
- b. Penginputan alamat email seluruh operator dan pejabat berkenaan.
- c. Pengolahan data untuk penginputan aplikasi.

Paragraf 2
Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Pengumpulan nama domain dan username dilakukan oleh OPD yang didampingi langsung oleh Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pengumpulan nama domain dan username sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan menggunakan aplikasi android sebagaimana dilampirkan dalam lampiran peraturan ini.



Paragraf 3

Sasaran dan Hasil

Pasal 9

Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi menguraikan proses berjalannya Telaah atau Surat yang harus di disposisi oleh pejabat berkenaan sebagai berikut :

- a. Sekertariat Daerah dan Kecamatan
 - 1) Telaah atau Surat diterima dan dikirim melalui Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi berbasis android oleh Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi di Lingkup Sekertariat Daerah dan Pemerintah Kecamatan
 - 2) Surat diterima dan diparaf oleh Kepala Bagian/Camat di Lingkup Sekertariat Daerah dan Pemerintah Kecamatan untuk diteruskan ke;
 - 3) Asisten Berkenaan (Sesuai Tupoksi dan Koordinasi Keasistenan) untuk diparaf/disposisi ke;
 - 4) Sekretaris Daerah untuk diparaf/disposisi ke;
 - 5) Wakil Bupati untuk diparaf/disposisi ke;
 - 6) Bupati menerima disposisi dengan beberapa opsi antara lain; dikaji kembali, sesuaikan dengan aturan, untuk dilaksanakan;
 - 7) Hasil Disposisi diterima oleh OPD pengirim untuk ditindak lanjuti.
- b. Badan/Dinas/Inspektorat dan Sekretariat DPRD
 - 1) Telaah atau Surat di terima dan dikirim melalui Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi berbasis android oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dilingkungan Badan/Dinas/Inspektorat dan Sekretariat DPRD
 - 2) Surat diterima dan diparaf oleh Kepala Bidang/Kepala Bagian/Inspektur Pembantu dan diteruskan ke;
 - 3) Sekertaris Dinas/Badan/Sekretaris Inspektorat untuk diparaf/disposisi ke;
 - 4) Surat diterima Kepala Badan/Dinas/Inspektur dan Sekretaris DPRD untuk diparaf/disposisi ke;
 - 5) Asisten Berkenaan (Sesuai Tupoksi dan Koordinasi Keasistenan) untuk diparaf/disposisi ke;

2019

- 6) Sekretaris Daerah untuk diparaf/disposisi ke;
- 7) Wakil Bupati untuk diparaf/disposisi ke;
- 8) Bupati menerima disposisi dengan beberapa opsi antara lain; dikaji kembali, sesuaikan dengan aturan, untuk dilaksanakan;
- 9) Hasil Disposisi diterima oleh OPD pengirim untuk ditindak lanjuti.

Pasal 10

Hasil dari Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi (ASISTEN TIGA) sebagaimana tercantum pada pasal 9 digunakan untuk kepentingan penyusunan dan pengambilan kebijakan pimpinan daerah dalam hal ini percepatan telaah atau surat surat administrasi lainnya demi peningkatan kualitas baik di internal pemerintahan ataupun kepada masyarakat melalui layanan informasi yang lebih fleksibel, tanpa batasan waktu dan tempat.

Pasal 11

Bagan alur layanan Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi (ASISTEN TIGA), sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB V

PERANGKAT PENDUKUNG

Pasal 12


Fasilitas yang digunakan adalah Computer, server, dan internet di Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 13

Sebelum Penerapan Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi (ASISTEN TIGA), diawali dengan sosialisasi secara bertahap.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang ditimbulkan pada setiap kegiatan ini sebagaimana telah diatur pada Peraturan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang ditimbulkan pada setiap kegiatan ini sebagaimana telah diatur pada Peraturan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang ditimbulkan pada setiap kegiatan ini sebagaimana telah diatur pada Peraturan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 20117
TENTANG
APLIKASI SISTEM TELAAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA)

BAGAN ALUR LAYANAN APLIKASI SISTEM TELAAH ELEKTRONIK
TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI GORONTALO, *[Signature]*


NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]
MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 20117
TENTANG
APLIKASI SISTEM TELAAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA)

BAGAN ALUR LAYANAN APLIKASI SISTEM TELAAH ELEKTRONIK
TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH




BUPATI GORONTALO, *[Signature]*
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]
MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 20117
TENTANG
APLIKASI SISTEM TELAAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA)

BAGAN ALUR LAYANAN APLIKASI SISTEM TELAAH ELEKTRONIK
TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH




BUPATI GORONTALO, +
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 20117
TENTANG
APLIKASI SISTEM TELAAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA)

BAGAN ALUR LAYANAN APLIKASI SISTEM TELAAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI
(ASISTEN TIGA)
DI LINGKUNGAN BADAN/DINAS/INSPEKTORAT/SEKRETARIAT DPRD DAN
KECAMATAN




BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 20117
TENTANG
APLIKASI SISTEM TELAHAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA)

BAGAN ALUR LAYANAN APLIKASI SISTEM TELAHAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI
(ASISTEN TIGA)
DI LINGKUNGAN BADAN/DINAS/INSPEKTORAT/SEKRETARIAT DPRD DAN
KECAMATAN




BUPATI GORONTALO, &
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 20117
TENTANG
APLIKASI SISTEM TELAAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI (ASISTEN TIGA)

BAGAN ALUR LAYANAN APLIKASI SISTEM TELAAH ELEKTRONIK TERINTEGRASI
(ASISTEN TIGA)
DI LINGKUNGAN BADAN/DINAS/INSPEKTORAT/SEKRETARIAT DPRD DAN
KECAMATAN



BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Kolonel Rauf Mo'O Nomor 357 Telp. 881480-881482 Limboto

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Gorontalo
Dari : Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Gorontalo
Nomor : 060/Bag.Organisasi/02.1
Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2017
Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi (ASISTEN TIGA)

I. Pokok Persoalan

Bahwa Pemerintah Daerah menerapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

II. Pra Anggapan

Bahwa Pemerintah merupakan fasilitator dan motivator keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan kecepatan dan keterpaduan pertukaran informasi dan data antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Melalui implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang berbasis teknologi informasi, diharapkan adanya percepatan proses penyelenggaraan tata pemerintahan.

III. Fakta yang mempengaruhi

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintah.

IV. Analisis

Sejalan dengan tuntutan akan modernisasi administrasi pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah dan untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka setiap instansi pemerintah pusat dan

daerah sudah seharusnya didukung oleh sistem administrasi yang memadai, karena kesempurnaan dan kelengkapan sistem administrasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting disetiap organisasi atau instansi pemerintah. Salah satu bagian dari pelaksanaan Proyek Perubahan Diklat Pim III *dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo* adalah menerapkan pengelolaan naskah dinas yang berbasis teknologi informasi dengan pemanfaatan "Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi".

V. Kesimpulan

Bahwa untuk mendorong optimalnya pemanfaatan tata naskah dinas elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Telaah Elektronik Terintegrasi.

VI. Saran

Sehubungan dengan itu apabila Bapak Bupati berkenan, maka kami telah melampirkan Draft Peraturan Bupati Gorontalo tentang Aplikasi Sistem Telaah Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

VII. Biaya

Bahwa biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Gorontalo Tahun 2017.

Demikian telaahan ini disampaikan dengan harapan beroleh persetujuan dalam pelaksanaannya dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SETDA KABUPATEN GORONTALO



RIZAL LAPANANDA, S.Sos
NIP. 19740123 200604 1 007